



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BPSIP SUMATERA UTARA

# RENCANA STRATEGIS BPSIP SUMATERA UTARA 2023-2024



AGROSTANDAR

STANDARD.SERVICES.GLOBALIZATION

 [sumut.bsip.pertanian.go.id](http://sumut.bsip.pertanian.go.id)

 [bsipsumut](https://www.instagram.com/bsipsumut)

 [BSIPSUMUT](https://www.youtube.com/BSIPSUMUT)

 [BSIP Sumatera Utara](https://www.facebook.com/BSIP Sumatera Utara)

## KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara 2023-2024 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang kewajiban Menyusun Renstra dan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra BPSIP Sumatera Utara 2023-2024 disusun dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan dinamis terhadap isu-isu actual yang berkembang saat ini serta terkait dengan penerapan standar instrumen pertanian dalam Pembangunan pertanian di Indonesia.

Penyusunan Renstra BPSIP Sumatera Utara 2023-2024 dilaksanakan secara berjenjang mengacu pada Renstra Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) 2023-2024 dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) serta Renstra Kementerian Pertanian tahun 2023-2024. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan, baik pada satuan kerja (satker) yaitu seluruh BPSIP yang berada dalam koordinasi BBPSIP. Substansi Renstra

difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan standarisasi instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam implementasinya, Renstra ini bersifat fleksibel dan setiap saat dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara.

Demikian Renstra ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen di kalangan satker BPSIP Sumatera Utara maupun bagi lembaga standar lainnya dalam penerapan standar Instrumen Pertanian. Kepada pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2023  
Kepala BPSIP Sumut



Dr. Khadijah EL Ramija,SPi,MP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
<b>PROGRAM</b> .....	32
2.1 Visi .....	32
2.2 Misi .....	32
2.3 Tujuan .....	33
2.4 Sasaran.....	34
<b>BAB III ARAH KEBIJAKA DAN STRATEGI</b> .....	35
3.1 Arah kebijakan .....	35
3.2 Strategi .....	36
<b>BAB IV. KEGIATAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA</b>	
<b>PENDANAAN</b> .....	37
4.1 Kegiatan .....	37
4.2 Target Kinerja.....	47
4.3 Kerangka Pendanaan .....	39
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	42

## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan status kepegawaian dan Lokasi Kerja .....	8
2.	Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian dan lokasi kerja.....	9
3.	Jumlah ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan kelompok jabatan.....	12
4.	Pegawai BPSIP Sumut Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan.....	13
5.	Sebaran Pejabat Fungsional Khusus berdasarkan jenjang fungsional dan umur.....	15
6.	Keragaan PMHP dan Penyuluh BPSIP Sumatera Utara berdasarkan jenjang Pendidikan.....	17
7.	Tenaga ASN berdasarkan golongan ruang dan Pendidikan Akhir.....	17
8.	Realisasi Kenaikan Pangkat BPSIP Sumut.....	18

## DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Utara....	6
2.	Sumber Daya Manusia BPSIP Sumatera Utara.....	8
3.	Formasi ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian.....	10
4.	Proporsi Pegawai BPSIP Sumatera Utara.....	11
5.	SDM di BPSIP Sumatera Utara.....	14
6.	Gedung Perkantoran, Mess dan Rumah Dinas..	20
7.	Gedung Perkantoran dan lahan sawah di IP2TP Pasar Miring.....	27
8.	Gedung Perkantoran dan lahan produksi di IP2TP Gurgur.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara 2023-2024.....	44

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden no 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada dasarnya bersifat voluntary dan didorong oleh kebutuhan pasar. Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian perlu mengintervensi pasar dengan menetapkan regulasi teknis untuk memastikan keamanan, keselamatan, Kesehatan Masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) sebagai institusi yang mendapatkan tugas melaksanakan Penerapan Standar Instrumen pertanian, terhadap produk, proses, dan jasa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.

Penyusunan Renstra BPSIP mengaju pada (1) UU No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Inpres no.7 tahun 1999 tentang kewajiban unit kerja mandiri untuk Menyusun Renstra dan LAKIP, (3) Program kerja kabinet 2020-2024, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJP)2005-2025, (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2020-2024, (6) Dokumen Strategi induk Pembangunan Pertanian



(SIPP) 2015-2045, (7) Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pertanian 2020-2024, (8) Draft Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024.

Rencana Strategi (Renstra) BPSIP tahun 2023-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan lingkup BPSIP sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi. Penajaman dan penyesuaian Renstra BSIP 2023-2024 juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 Kementerian Pertanian, Dimana Pembangunan pertanian diarahkan dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan Nasional.

## **1.2 Organisasi dan Tata Kelola**

### **a. Kedudukan , tugas dan fungsi**

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian/Lembaga ke Badan Riset Standar instrumen

pertanian Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar Struktur organisasi BSIP Sumatera Utara berdasarkan Permentan No 13 Tahun 2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BSIP Sumut dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BSIP Sumut dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Sumut, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Penerapan yang mengacu kepada Perpres No 117 tahun 2022. BPSIP memiliki tugas

menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Fungsi BPSIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 adalah :


1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi
9. Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP

### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi BPSIP Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Gambar 2.1) terdiri dari:

- a. Kepala Balai: Dr. Khadijah EL Ramija , SPI,MP
- b. Kasubbag Tata Usaha: Ahmad Tohir Harahap, SP
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian: Listiawati, SP
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi: Nurmalia, S.TP, M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional: Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Litkayasa, Pustakawan, dan fungsional lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Utara

## **1.4 Sumber Daya Manusia**


Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi (tupoksi) BPSIP Sumatera Utara dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diatur dalam suatu struktur organisasi sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1 dan untuk mendukung kinerja organisasi tersebut, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) baik pmhp, penyuluh, teknisi litkayasa, arsiparis, pustakawan, kepegawaian, fungsional umum maupun staf yang memadai, profesional di bidang kerja dan keahliannya serta memiliki integritas yang sangat tinggi agar tujuan dan sasaran organisasi BPSIP Sumatera Utara dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien menuju tercapainya pembangunan pertanian yang dicita-citakan bersama.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu input dalam indikator kinerja BPSIP Sumatera Utara yang memiliki peran sangat strategis untuk mencapai kinerja BPSIP sebagai institusi yang akuntabel. Pegawai BPSIP Sumatera Utara tersebar di tiga lokasi, yaitu BPSIP Medan, IP2TP Pasar Miring yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan IP2TP Gurgur yang berada di Kabupaten Toba. Pada tahun 2023 pegawai BPSIP Sumatera Utara berjumlah 110 orang, terdiri dari

pegawai negeri sipil (PNS) 61 orang dan tenaga kontrak 49 orang (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan status kepegawaian dan Lokasi Kerja

No.	Unit Kerja	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	Kontrak	
1.	BPSIP Sumatera Utara	48	0	30	78
2.	KP. Pasar Miring	6	0	9	15
3.	KP. Gurgur	7	0	10	17
Jumlah		61	0	49	110



Gambar 2. Sumber Daya Manusia BPSIP Sumatera Utara

Berdasarkan golongan pegawai, pegawai negeri sipil BPSIP Sumatera Utara paling banyak adalah golongan III sejumlah 51 orang (83 %) dan sebagian besar berada di BPSIP Medan (80%). Pegawai negeri sipil golongan IV hanya berjumlah 4 orang (6,5 %) dan seluruhnya berada di BPSIP Medan, Pegawai Negeri Sipil golongan II berjumlah 8 orang (13,1 %). Menurut data kepegawaian per Desember 2023 , BPSIP Sumatera Utara tidak memiliki PNS golongan I (Tabel 2)

Tabel 2. Sebaran pegawai BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian dan lokasi kerja

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	BPSIP Sumatera Utara	4	40	4	0	48
2.	KP. Pasar Miring	0	5	1	0	6
3.	KP. Gurgur	0	6	1	0	7
Jumlah		4	51	6	0	61






Gambar 3. Formasi ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan golongan kepegawaian

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai BPSIP Sumatera Utara dikelompokkan menjadi tenaga fungsional khusus (terdiri dari PMHP, penyuluh, litkayasa, pustakawan, arsiparis dan analis SDM Aparatur, pranata keuangan APBN), administrasi/fungsional umum, dan tenaga kontrak. Proporsi terbesar adalah administrasi/fungsional umum (49.1 %),

penyuluh (16,3 %) dan PMHP (14,7%), calon penyuluh (3,2%), dan litkayasa (1,6%). Proporsi jabatan fungsional penyuluh lebih besar dibandingkan jabatan fungsional khusus lainnya. Pegawai dengan jabatan fungsional PMHP sejumlah 11 % telah berumur diatas dari 50 tahun, dan 89% telah berumur di bawah 50 tahun. Sedangkan penyuluh (41,6%) berumur di atas 50 tahun dan 66,6 % berumur di bawah 50 tahun. Jumlah pustakawan BPSIP Sumatera Utara hanya 1 orang (Gambar 3).



Gambar 4. Proporsi Pegawai BPSIP Sumatera Utara

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai BPSIP Sumut dapat dibagi dalam kelompok struktural: 2 orang (3,3 %), tenaga administrasi/fungsional Umum 30 Orang (49,2 %), calon fungsional 2 orang (3,3 %) dan pejabat fungsional 27 orang (44,2 %) terdiri atas PMHP, Penyuluh Pertanian, Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN Mahir dan Analis SDM Aparatur.

Tabel 3 Jumlah ASN BPSIP Sumatera Utara berdasarkan kelompok jabatan

No	Jabatan	Lokasi			Jumlah
		Medan	Pasar Miring	Gurgur	
1	Struktural	2		-	2
2	Tenaga Fungsional Umum	18	6	6	30
3	Calon Fungsional Penyuluh Pertanian	2			
4	Tenaga Fungsional Khusus :				
	- PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian)	9	-	-	9
	- Pengawas Benih Tanaman (PBT)	1	-	-	1
	- Penyuluh Pertanian	8	1	1	10
	- Teknisi Litkayasa	1	-	-	1
	- Pustakawan	1		-	1
	- Arsiparis	1		-	1
	- Analis SDM Aparatur	2		-	2
	- Pranata Keuangan APBN	2		-	2
	Jumlah	47	7	7	61

Tabel 4. Pegawai BPSIP Sumut Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jml
		S3	S2	S1	D4	SLTA	
1	Struktural	1	-	1	-	-	2
2	PMHP Madya	1	-	-	-	-	1
3	PMHP Muda	1	2	-	-	-	3
4	PMHP Pertama	-	5	-	-	-	5
5	PBT	-	-	-	-	1	1
6	Penyuluh Utama	-	-	-	-	-	0
7	Penyuluh Madya	-	-	1	-	-	1
8	Penyuluh Muda	-	2	3	-	-	5
9	Penyuluh Pertama	-	-	3	1	-	4
10	Calon Penyuluh	-	-	1	1	-	2
11	Teknisi Litkayasa	-	-	-	1	-	1
12	Pustakawan	-	-	1	-	-	1
13	Arsiparis	-	-	1	-	-	1
14	Analisis SDM Aparatur	-	1	1	-	-	2
15	Pranata Keuangan APBN	-	1	1	-	-	2
17	Fungsional Umum	-	2	13	1	14	30
18	Tenaga Kontrak	-	1	15	-	33	49
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>110</b>



Gambar 5. SDM di BPSIP Sumatera Utara

Tabel 5. Sebaran Pejabat Fungsional Khusus berdasarkan jenjang fungsional dan umur

No	Jabatan fungsional	Jumlah	Umur (tahun)			
			30-40	41-50	51-60	>60
<b>PMHP</b>						
1	PMHP utama	0	0	0	0	0
2	PMHP ahli madya	1	0	0	1	0
3	PMHP ahli muda	3	0	3	0	0
4	PMHP ahli pertama	5	2	3	0	0
<b>Penyuluh</b>						
1	Penyuluh pertanian utama	0	0	0	0	0
2	Penyuluh pertanian madya	1	0	0	1	0
3	Penyuluh pertanian muda	5	0	2	3	0
4	Penyuluh pertanian pertama	4	2	1	1	0
5	Calon penyuluh pertanian	2	2	0	0	0
<b>Teknisi Litkayasa</b>						

1	Teknisi litkayasa penyelia	0	0	0	0	0
2	Teknisi litkayasa pelaksana lanjutan	0	0	0	0	0
3	Teknisi litkayasa pemula	1	1	0	0	0
Jumlah		22	7	9	6	0

Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan penyuluh pertanian BPSIP Sumatera Utara memiliki gelar akademis beragam. Jumlah PMHP dan penyuluh pertanian sebanyak 19 orang terdiri dari 8 orang (42,2%) berpendidikan sarjana, 9 orang (47,3%) magister dan 2 orang (10,5%) Doktor. Mayoritas PMHP berpendidikan Magister (47,3%), sedangkan penyuluh yang berpendidikan magister 2 orang dan selebihnya masih berpendidikan sarjana (Tabel 4). Kapasitas PMHP dan penyuluh akan terus ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan jangka panjang yang dibiayai oleh BSIP maupun sumber pendanaan lainnya.

Tabel 6. Keragaan PMHP dan Penyuluh BPSIP Sumatera Utara berdasarkan jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PMHP	Penyuluh	Jumlah
1.	S3	2	0	1
2.	S2	7	2	9
3.	S1	0	7	7
4.	D4	0	1	1
Jumlah		9	10	19

Tabel 7. Tenaga ASN berdasarkan golongan ruang dan Pendidikan Akhir

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan								Jml
	S3	S2	S1	D4	D3	SMU	SMP	SD	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II/b	-	-	-	-	-	2	-	-	2
II/c	-	-	-	-	-	2	-	-	2
II/d	-	-	-	-	-	2	-	-	2
III/a	-	-	5	1	-	4	-	-	10
III/b	-	6	8	1	-	7	-	-	22
III/c	-	4	7	-	1	-	-	-	12
III/d	1	2	4	-	-	-	-	-	7
IV/a	1	1	-	-	-	-	-	-	2
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61</b>



Kenaikan pangkat fungsional dan reguler yang dilaksanakan setiap bulan April dan Oktober. Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 PP Nomor 3 tahun 1980, PNS yang menduduki jabatan fungsional kenaikan pangkatnya disamping harus memenuhi angka kredit juga harus memenuhi syarat lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kenaikan Pangkat Reguler dan fungsional disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Kenaikan Pangkat BPSIP Sumatera Utara

No	Kenaikan Pangkat	Golongan Ruang		Waktu Realisasi (orang)		Jumlah (orang)
		Lama	Baru	April	Oktober	
1.	Fungsional	III/b	III/c		V	2
2.	Reguler	III/a	III/b	V		1
		III/a	III/b	V		2
		III/c	III/d	V		1
		II/b	III/c	V		1

Pada tahun 2023 tidak terdapat daftar Pegawai yang Memasuki Masa Purnabakti (Pensiun).

## 1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, agar tujuan bersama dapat tercapai. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga

mempercepat proses kerja di BPSIP Sumatera Utara. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Utara. Pengadaan sarana dan prasarana BPSIP Sumatera Utara diperoleh melalui hibah maupun pengadaan melalui anggaran DIPA BPSIP Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi barang inventaris BPSIP Sumatera Utara. Barang inventaris milik negara (BMN) terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak. Pertanggungjawaban BMN tersebut melalui proses yang mengacu pada modul sistem akuntansi barang milik negara.

### **1.7 Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas**

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang menjadi milik BPSIP Sumatera Utara tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Toba Samosir. Tanah dan bangunan yang berada di Kota Medan terletak di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 1 B, Pangkalan Masyhur, Gedung Johor, Medan seluas +/- 92.901m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diperuntukkan sebagai Gedung perkantoran, laboratorium, instalasi penelitian dan pengkajian

teknologi pertanian (IP2TP), garasi kendaraan, perpustakaan, mess/guest house, serta perumahan dinas.



Gambar 6. Gedung Perkantoran, Mess dan Rumah Dinas

## 1.5 Laboratorium Tanah, air dan tanaman

Laboratorium Penguji Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu unit laboratorium yang dioperasikan oleh BPSIP Sumatera Utara. Pelayanan yang disediakan oleh Laboratorium Penguji BPSIP Sumatera Utara meliputi analisis tanah, tanaman, pupuk organik padat, pupuk organik cair, pupuk anorganik, dan air. Laboratorium ini menjalankan fungsi utamanya dengan memberikan layanan kepada pihak internal dan eksternal, termasuk perusahaan swasta,

perguruan tinggi, pemerintah daerah, petani, serta individu lainnya.

Laboratorium BPSIP Sumatera Utara telah beroperasi sejak tahun 1999 dan mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 9 Juni 2006, dengan nomor registrasi LP-863-IDN. Selanjutnya mendapat Akreditasi dari KAN pada tanggal 20 Maret 2024 dengan nomor SNI/ISO/IEC 17025:2017.

Ruang lingkup kegiatan Laboratorium Penguji BPSIP Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 adalah (1) pelaksanaan pelayanan jasa analisis tanah, tanaman, pupuk dan air,serta (2) jasa konsultasi penyusunan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi Sumatera Utara. Jenis layanan analisis Laboratorium Pengujian meliputi (1) analisis tanah meliputi kadar air, tekstur 3 fraksi, Ph air dan KCl, bahan organik (C dan N), P dan K potensial,nilai tukar katio(kapasitas tukar kation, Ca-dd, Mg-dd,K-dd, dan Na-dd) serta kemasaman ditukar (Al-dd dan H-dd); (2) analisis pupuk organik yang meliputi Karbon (C-organik), Nitrogen (N-total), Fosfor (P205), Kalium (K20),Ph, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Cd dan Kadar Air (3) analisis pupuk an-organik yang meliputi K20, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, Pb, Cd dan Kadar Air , (4)

analisis tanaman yang meliputi Nitrogen (N-total), Fosfor (P205), Kalium (K20), Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na dan (5) analisis air yang meliputi Ph, Salinitas (EC).

## **1.6 Perpustakaan**

Perpustakaan Khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh Lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi bahan pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan maupun sumber daya manusianya.

Menurut UU Nomor 43 tahun 2007, perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka/pengguna. Undang-undang ini menepis anggapan bahwa pekerjaan di perpustakaan mudah dibangun untuk kepentingan dan kelancaran tugas dan fungsi unit kerja

masing-masing, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan.

Semakin berkembangnya teknologi informasi (TI) dan komunikasi membawa dampak yang besar terhadap perkembangan perpustakaan, sehingga perpustakaan harus mampu melaksanakan peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan juga harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia koleksi dan informasi yang semakin baik. Koleksi dan informasi yang disediakan tersebut disesuaikan dengan lembaga induknya.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya selain menyediakan koleksi bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik, perpustakaan perlu didukung oleh tenaga pengelola dan fasilitas yang memadai. Untuk evaluasi hal tersebut perlu dibuatkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang dan rencana satu tahun ke depan.

Dengan demikian, perpustakaan khusus BPSIP Sumut dituntut pula untuk mampu melakukan kegiatan

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyediaan informasi untuk mendukung kegiatan pertanian.

Kegiatan perpustakaan berkaitan dengan fungsi urusan perpustakaan BPSIP Sumut sebagai sumber data/informasi dan sumber pengetahuan bagi berbagai pengguna baik internal BPSIP Sumut dan Kementerian Pertanian maupun masyarakat umum. Data dan informasi tersebut disediakan melalui berbagai media yang terdokumentasikan, antara lain media tercetak (buku-buku, majalah, leaflet dan bahan terbitan lainnya) dan media elektronik (kaset, VCD, DVD, dan lain-lain) mengenai pertanian maupun umum.

Perpustakaan khusus BPSIP Sumut telah memanfaatkan komputer dan sistem jaringan data/informasi LAN (local Area Network) dan juga internet jaringan informasi berbasis web. Dengan menggunakan web berbasis on-line kegiatan pengolahan bahan pustaka dapat dilaksanakan dengan cepat. Bahan pustaka atau koleksi perpustakaan tersebut dapat diakses melalui katalog perpustakaan BPSIP Sumut/BPSIP Sumut yang tersedia secara online (OPAC = Online Public Access Catalog) yang dapat diakses di Portal

Inlisite : : <https://kikp.pertanian.go.id/BPSIPsumut/> untuk melihat ketersediaan data base koleksi seperti buku, majalah, buletin serta brosur-brosur di perpustakaan BPSIP Sumut dan di <https://repository.pertanian.go.id/> ada lingkup Kementan untuk melihat ketersediaan semua publikasi yang ada di lingkungan kementerian pertanian.

## **1.7 IP2TP**

BPSIP Sumatera Utara memiliki dua kebun percobaan yang saat ini dikenal dengan nama IP2SIP (Instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian), yaitu 1) IP2TP Pasar Miring dan 2) IP2TP Gurgur. Kebun tersebut merupakan salah satu aset Badan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) yang potensial mendukung peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kebun Percobaan dapat diartikan sebidang tanah yang memiliki karakteristik agroekosistem tertentu yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung sebagai tempat pengelolaan tanaman dan ternak. Keragaman lahan, Agroekosistem, ketinggian dari permukaan laut dan lokasi kebun menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan yang beragam pula.

Fungsi Kebun Percobaan antara lain sebagai lokasi untuk melaksanakan kegiatan litkaji teknologi, konservasi ex-



situ koleksi plasma nutfah, sebagai lokasi untuk memproduksi benih sumber, kebun produksi dan juga berfungsi sebagai lokasi untuk menampilkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk visitor plot, *show window*, expose dan sebagai lokasi agrowisata.

### **A. IP2TP Pasar Miring**

IP2TP Pasar Miring dibangun pada tahun 1978, dengan nama Sub Balitan Pasar Miring di bawah subbalitan Suka Ramai Sumatera Barat, Badan Litbang Pertanian. Pada tahun 1995 berubah nama menjadi INP2TP (Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian) dibawah BPSIP Sumut Balitbangtan. Pada tahun 2002 kegiatannya berupa produksi benih sumber dengan nama kebun Percobaan Pasar Miring BPSIP Sumut. Perubahan nama terjadi lagi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan nama IP2TP (Instalasi TAMAN sains Pertanian pasar Miring BPSIP Sumut.



Gambar 7. Gedung Perkantoran dan lahan sawah di IP2TP Pasar Miring

IP2TP Pasar Miring terletak di Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Luas IP2TP Pasar Miring + 20 ha terdiri dari lahan sawah irigasi 13 ha; perkantoran, sarana perkantoran, instalasi dan perumahan dinas seluas  $\pm$  6,5 ha dan tanah 0,5 ha. Pada tahun 2022, ruang lingkup kegiatan IP2TP Pasar Miring adalah perbanyakan benih sumber varietas unggul

padi. Jumlah SDM 16 orang (6 orang Aparatur Sipil Negara/ASN dan 10 orang Tenaga honorer / Outsourcing).

## **B. IP2TP Gurgur**

IP2TP Gurgur terletak di desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara. Topografi bergelombang sampai berbukit dengan ketinggian 1.217 m di atas permukaan laut, luas lahan 36,994 ha, sudah bersertifikat hak pakai Kementerian Pertanian. IP2TP Gurgur dimanfaatkan sebagai sarana penelitian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan kopi, sarana penelitian, agrowisata, perkantoran serta perumahan pegawai. Penggunaan lahan dan fasilitas di IP2TP Gurgur dapat dilihat pada tabel 16 dan tabel 17.



Gambar 8. Gedung Perkantoran dan lahan produksi di IP2TP Gurgur.

Optimalisasi sumberdaya yang tersedia serta mengutamakan kegiatan gotong royong dan kerjasama semua pihak, agar seluruh fasilitas dan sarana yang ada di IP2TP Pasar Miring selalu bersih, terawat dan tetap terpelihara dengan baik.

### **1.9. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman**

Sumatera Utara memiliki potensi pertanian yang sangat besar dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan. Sumut memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut. Wilayah darat sekitar 72 juta hektare, lahan sawah sekitar 348.000 hektare, dan luas lahan kering satu juta hektare.

Darurat pangan menjadi salah satu persoalan global dan juga masih menjadi permasalahan di Sumut. Terutama karena berkontribusi penyumbang inflasi dari bergejolaknya harga pangan.

Indeks ketahanan pangan Sumut mengalami penurunan dari 78,3 tahun 2021 menjadi 71,22 tahun 2022. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama. Indeks ini merupakan indek komposit yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, keamanan maupun keberlanjutan.

Dalam antisipasi darurat pangan, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 243/KPTS/OT.050/M/04/2024, Kepala BSIP Sumut menjadi satgas pangan nasional mengawal 13 Kabupaten dalam Perluasan Areal Tanam (PAT) padi di Sumatera Utara.

**a. Kekuatan (Strength)**

- SDM yang cukup handal
- Infrastruktur yang cukup memadai didukung oleh Laboratorium yang terakreditasi dan Kebun Percobaan
- Sumberdaya keuangan di Lingkup Eselon II dan III
- Memiliki jaringan kemitraan dengan stakeholder yang cukup luas (Pemda, Universitas, Kelompok Tani)
- Program strtaegis yang diemban BPSIP Sumut

**b. Kelemahan (Weakness)**

- Terbatasnya jumlah ASN di Kebun Percobaan

**c. Peluang (Opportunity)**

- Meningkatnya jejaring kemitraan dengan stakeholders lain
- Terbukanya peluang bisnis dengan pelaku usaha

**d. Ancaman (Threat)**

- Stakeholder tidak mau menerapkan standardisasi
- Terjadi refocussing anggaran.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **2.1 Visi**

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (BPSIP Sumut) mengacu kepada Visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka visi BPSIP Sumut kedepan yaitu "menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

#### **2.2 Misi**

Misi BPSIP Sumut selaras dengan misi BSIP, mendukung misi Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh;

3. Melaksanakan birokrasi BSIP Sumut yang transparansi, profesionalisme, dan akuntabel

### **2.3 Tujuan**

Tujuan BPSIP Sumut Tahun 2023-2024 yaitu :

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan
  - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP Sumut yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM BPSIP Sumut
4. Terkelolanya Anggaran BPSIP Sumut yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumut.



## **2.4 Sasaran**

Sasaran kegiatan BPSIP Sumut mendukung pencapaian empat sasaran program BSIP yaitu (1) meningkatnya daya saing komoditas pertanian, (2) meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar, (3) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, berorientasi pada layanan prima, (4) terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BPSIP Sumut 2023-2024. Adapun Sasaran Kegiatan BPSIP Sumut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Penerapan standar di bidang pertanian merupakan manifestasi dari program nasional (PN 1) yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program Prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3 yaitu Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6; Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

#### **3.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll). Berdasarkan arah kebijakan BSIP, maka arah kebijakan BPSIP adalah penerapan standar instrumen pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah, dan daya saing industri.

### **3.2 Strategi**

Langkah Strategis BPSIP Sumut dalam penerapan standar instrumen pertanian dilakukan melalui :

1. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian bagi pelaku utama atau pelaku usaha
2. Koordinasi penerapan standar instrumen pertanian BPSIP Sumatera Utara
3. Diseminasi standar instrumen pertanian berbasis kebutuhan pengguna dan penyediaan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional
4. Peningkatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian
5. Identifikasi dan inventarisasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan daerah
6. Penyusunan model penerapan standar instrumen pertanian
7. Penyediaan informasi standar instrumen pertanian, monitoring dan evaluasi penerapan standar instrumen pertanian.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Kegiatan**

Fokus utama kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (BPSIP Sumatera Utara) adalah pada penerapan standar instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian. BPSIP Sumatera Utara juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar untuk menjamin upaya peningkatan produktivitas, efisiensi sumberdaya, peningkatan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkup hidup.

BPSIP Sumut juga memproduksi benih/ bibit terstandar dan bersertifikat melalui kegiatan perbenihan. Fokus utama dari kegiatan perbenihan yaitu memproduksi benih/ bibit terstandar komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan perbenihan menghasilkan benih/ bibit terstandar yang selanjutnya didistribusikan ke penerima manfaat seperti petani, penangkar, serta stakeholders lainnya. Dalam

memproduksi benih/ bibit terstandar, BPSIP Sumut didukung oleh sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/ bibit untuk mendukung ketersediaan benih/bibit terstandar.

BPSIP Sumut juga secara intensif melakukan pendampingan penerapan kepada lembaga penerap untuk memperluas penerapan SNI/ Standar Instrumen Pertanian di bidang pertanian. Selain itu dilakukan juga pendampingan terhadap penyusunan dokumen mutu SNI, pendampingan sertifikasi di Lembaga Sertifikasi sampai pada diperolehnya sertifikat SNI dan SNI Bina UMK pada produk tersebut. Melalui kegiatan pendampingan penerapan, diharapkan dapat meningkatkan presentase jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian secara signifikan.

Tugas dan fungsi yang diemban BPSIP Sumut dalam penerapan standar instrumen pertanian tidak terlepas dari kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian. Kegiatan diseminasi menjadi aktivitas untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat pada produk pertanian dan standar instrumen pertanian. Kegiatan diseminasi dilakukan dengan mendiseminasikan hasil standar instrumen pertanian kepada stakeholders dengan menerapkan metode penyuluhan

melalui kegiatan bimtek, taman agrostandar dan penyusunan materi penyuluhan.

BPSIP Sumut juga melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan standar instrumen pertanian untuk menghasilkan standar instrumen pertanian sesuai kebutuhan pelaku usaha serta laboratorium terstandar.

Selain itu, dukungan manajemen diperlukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan, penerapan, dan pengelolaan standar instrumen pertanian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, dan manajemen internal serta layanan umum.

## **4.2 Target Kinerja**

Target Kinerja BPSIP Sumut disusun dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023-2024 sebagai berikut :

- a. Jumlah standar Instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)
- b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)
- c. Jumlah produk instrumen terstandar yang dihasilkan (unit)

- d. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (nilai)
- e. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

Target pencapaian IKSK/ IKU Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara 2023-2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

#### **4.3 Kerangka Pendanaan**

Upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan arah dan kebijakan tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Program dan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian perlu didukung dengan kerangka pendanaan yang kuat dan memadai, baik yang bersumber dari APBN murni, PNBPN, hibah dan pinjaman luar negeri. Sumber-sumber pendanaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata dalam usaha peningkatan penerapan standar instrumen pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing industri. Rencana alokasi anggaran BPSIP Sumatera Utara mengacu pada konsep money follow program, terutama

program dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas Kementerian Pertanian dan prioritas BSIP yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dan Renstra BSIP 2023-2024.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendanaan, ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan antara lain mendorong penerimaan PNBPN pada satuan kerja, menjajaki kerjasama dengan stakeholder seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan swasta serta memperkuat kerjasama luar negeri melalui skema hibah maupun pinjaman luar negeri. Rencana alokasi anggaran BPSIP Sumatera Utara tahun 2023-2024 adalah sebesar Rp 10.542.178.000 yang dialokasikan untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Dukungan Manajemen. Adapun penjabaran kerangka Pendanaan BPSIP Sumatera Utara Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja, dan Perkiraan Alokasi Anggaran BPSIP Sumatera Utara tahun 2023-2024.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BPSIP Sumatera Utara tahun 2023-2024 adalah perwujudan dari visi, misi, strategi, dan kegiatan yang menjadi acuan dan dokumen dasar perencanaan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi BPSIP Sumatera Utara. Renstra ini merupakan pengejawantahan dinamika, kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023-2024 Kementerian Pertanian. Dinamika pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

Menciptakan dan mengembangkan standarisasi instrumen pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern sebagai visi tersebut, maka ditetapkan misi ; 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; 2) Fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh; 3) Melaksanakan

birokrasi BPSIP Sumut yang efektif, efisien, dan akuntabel. Visi dan Misi selanjutnya diterjemahkan dalam 4 (empat) tujuan, yaitu : 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatkan produk instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP Sumatera Utara; 4) Terkelolanya Anggaran BPSIP Sumatera Utara yang akuntabel dan berkualitas. Selanjutnya diimplementasikan dengan program terukur dalam Indikator Kerja Utama (IKU) dan dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Tahunan.

Dokumen Renstra BPSIP Sumatera Utara Tahun 2023-2024 ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan di BPSIP Sumatera Utara. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di Lingkup BBPSIP, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Lampiran 1. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara 2023-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Alokasi Anggaran (Rp 000)	
				2023	2024	2023	2024
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						825.000	570.000
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian							
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
		Jumlah Standar Instrumen		1	1		

		pertanian yang didiseminasikan					
		Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian		1	1		
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						650.000	958.625.
Kegiatan: Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar							
	Meningkatnya Produksi Instrumen	Jumlah Produk instrument pertanian		10350	40		

	Pertanian Terstandar	terstandar yang dihasilkan					
Program: Dukungan manajemen						8.69 8.98 7	9.013. 553
Kegiatan: Dukungan manajemen fasilitasi standarisasi instrument pertanian							
	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan Efisien, dan	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan	Nilai	83	85		

	Berorientasi pada Layanan Prima	Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara					
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Nilai	91	90		

